



Kecamatan Peranap

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.111 KEL. PERANAP KEC. PERANAP KAB. INHU
29354 0

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Peranap

perekaman KTP- el

No. SK : Kpts. 18/VI/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar kelurahan/Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat. 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat. 3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda. 4. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi 5. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. 6. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

memastikan tidak pernah merekam tempat lain

memasukan NIK

memasukan foto, sidik jari, tanda tangan, dan retina mata pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. perekaman ktp

Pengaduan Layanan



Kecamatan Peranap

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.111 KEL. PERANAP KEC. PERANAP KAB. INHU
29354 0

-

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Peranap

kantor camat peranap

email : kecamatanperanap111@gmail.com

081371955207